



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar Nomor 21 - Kebumen

☎ : panwaskabkebumen12@gmail.com | ☎ (0287)3881185

Kebumen 1 Maret 2019

Nomor : 040/Bawaslu-Prov JT-12/HM.00/III/2019
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth. :

Ketua Panitia Harlah Muslimat NU ke-73

di-**KEBUMEN**

Dengan Hormat,

1. Dasar :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Mengingat :

- 1) Bahwa Kampanye Pemilu 2019 dapat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s.d 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum;
- 2) Bahwa sesuai dengan Pasal 275 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 salah satu metode kampanye adalah Rapat Umum;
- 3) Bahwa Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dilaksanakan 21 Hari sebelum masa tenang dan berakhir dengan dimulainya masa tenang;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 280, 281, 282, dan 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur tentang larangan dalam Kampanye Pemilu 2019.

Berdasarkan hal tersebut Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kebumen menghimbau kepada Ketua Panitia/Pelaksana Kegiatan Harlah Muslimat NU yang ke 73 untuk:

1. Tidak memanfaatkan Kegiatan Harlah Muslimat NU yang ke 73 di alun-alun Kebumen sebagai sarana Kampanye Rapat Umum atau Kampanye dengan Metode lain;
2. Tidak memasang Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye dalam bentuk apapun dalam kegiatan Harlah Muslimat NU yang ke 73 di alun-alun kebumen;

3. Tidak membagikan doorprize/hadiah dan barang lainya dengan menyematkan bahan kampanye dalam bentuk apapun sebelum, saat dan sesudah kegiatan berlangsung

Demikian himbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEBUMEN

KETUA,



ARIF SUPRIYANTO, S.SOS

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Prov. Jateng*
2. *Bupati Kab. Kebumen*
3. *Ketua KPU Kab. Kebumen*
4. *Kapolres Kebumen*
5. *Dandim 0709 Kebumen*
6. *Kepala Kesbangpol Kab. Kebumen*
7. -----*pertinggal*-----